

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebuah negara baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya pada dasarnya berasal dari penerimaan pajak. Maka dari itu, biasanya sebuah pembangunan bangsa tergantung pada pendapatan pajak. Kemudian, pajak juga bisa untuk mengarahkan perekonomian negara, misalnya untuk mengembangkan ekspor dan menurunkan impor. Indonesia mengklaim tidak memungut pajak dari warga negara pengekspor tetapi membebankan pajak kepada warga negara pengimpornya untuk mendorong warga negara Indonesia mengekspor dan mempertimbangkan kembali impor. Dengan demikian, ekspor meningkat dan impor menurun akibat keputusan pemerintah tentang beban pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh). PPh terutang merupakan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Besarannya ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP), dan harus dilaksanakan dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba rugi serta penghitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak, yang diatur dalam

pasal 28 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak penghasilannya, wajib pajak badan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Perusahaan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak Badan. Undang Undang PPh juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Tidak hanya itu, Undang-Undang PPh akan memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak badan dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Pedoman atau dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang digunakan adalah undang-undang dan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penyusunan dan penghitungan menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (laporan komersial) yang telah disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (laporan fiskal).

Perusahaan atau wajib pajak badan memiliki beban berupa pajak yang harus dibayarkan. Tetapi bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Wajib Pajak Badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, dan biasanya perusahaan menggunakan jasa Konsultan Pajak dalam penghitungan pajak penghasilan terutang. Pihak perpajakan mengetahui dan menyadari ada suatu kebiasaan dari wajib pajak terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak secara legal.

Adapun fenomena kasus yang pernah terjadi dalam Penghasilan Pajak Terutang adalah PT Mandala Multifinance disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 pada tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan keputusan tersebut, kegiatan usaha Perusahaan meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Sampai saat ini Perusahaan memfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan roda dua. Perusahaan mencatatkan sahamnya dengan kode MFIN di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2005 dengan menjual sahamnya kepada publik sebesar 24,53%. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan sumber dana untuk modal kerja Perusahaan. PT Mandala Multifinance dalam laporan pajak terutangnya dalah hasil dari koreksi fiskal yang dilakukan menyebabkan laba tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada akhir periode 2020 yang menyebabkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh PT. Mandala Multi Finance Bantaeng akan bertambah atau meningkat dari perhitungan sebelumnya. Adapun perhitungannya pajak terutang pada akhir periode 2020 oleh PT. Mandala Multi Finance Bantaeng adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perbandingan Pajak Terutang (dalam jutaan rupiah)

Pajak terutang sebelum koreksi fiskal	Pajak terutang setelah koreksi fiskal
PKP Rp 233.486.000	PKP Rp 244.563.000
22 % X Rp 233.486.009 =	22 % X Rp 244.563.000 =
Rp 51.366.920	Rp 53.803.860
Jumlah pajak terutang Rp 51.366.920	Jumlah pajak terutang Rp Rp 53.803.860

Sumber : *digilibadmin.unismuh.ac.id, data olahan, 2020*

Pada tabel diatas perbandingan pajak terutang. Jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 51.366.920 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp. 53.803.860 dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp 2.436.940. hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan beberapa item-item dari pendapatan atau penghasilan dan beban atau biaya yang diakui dan tidak diakui ataupun yang dapat diperkurangkan dan tidak dapat diperkurangkan oleh pihak perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan Undang undang Perpajakan No. 2 tahun 2020 tentang pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang ingin dilihat apakah variabel bebas yang dipilih mempunyai pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang. Faktor yang dipilih adalah profitabilitas, *Leverage*, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas menunjukkan perusahaan memperoleh keuntungan yang besar yang dimana keuntungan ini nanti akan mempunyai pajak yang besar juga. Kemudian, jika perusahaan dengan profit rendah paling sering menghadapi kesulitan keuangan, yang dimana kemungkinan besar sulit dalam membayar dalam kewajiban pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Profit yang diperoleh suatu perusahaan, dimana profit perusahaan tersebut merupakan salah satu dasar dikenakannya pajak. *Leverage* adalah perbandingan yang menggambarkan jumlah hutang yang dipergunakan perusahaan agar dapat membiayai operasinya. Semakin banyak utang yang diambil perusahaan, maka semakin besar biaya bunga yang dikeluarkan perusahaan, maka laba sebelum pajak perusahaan dapat berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan nantinya.

Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dalam menghadapi ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dapat dipertimbangkan. Suatu perusahaan dalam menerapkan konservatisme akuntansi dalam mengelola laba dengan ketat, karena laba yang dihasilkan rendah dan beban pajaknya juga akan rendah. Sehingga perusahaan yang mempunyai beban pajak yang rendah akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban dalam perpajakannya. Konservatisme neraca juga menawarkan keuntungan yang jelas bagi perusahaan, karena pengakuan pendapatan yang lebih lambat dan pengakuan biaya yang lebih cepat akan menunda pelunasan pajak. Semakin banyak perusahaan menerapkan prinsip akuntansi konservatif dalam pelaporan keuangan dengan memotong laba, semakin sedikit pajak yang dipungut.

Kepemilikan institusional adalah akuisisi saham yang dimiliki oleh negara, perusahaan asuransi, investor asing atau bank, tidak termasuk investor swasta. Tingkatan tertentu dari saham yang di peroleh sebuah lembaga dapat di pengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, yang tidak mengecualikan alokasi menurut kepentingan administrasi. Dalam kepemilikan institusional yang bertaraf tinggi atas saham perusahaan mengarah pada pengawasan yang lebih efektif oleh pihak institusional untuk mencegah perilaku mengambil keuntungan sendiri oleh manajer perusahaan. Pengukuran kepemilikan institusional menggunakan proporsi saham yang di miliki institusi tersebut pada akhir tahun di bandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, karena ukuran perusahaan diyakini dapat memengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, hal tersebut juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan pajak penghasilan terutang. Apabila perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula kecenderungan direksi perusahaan untuk mematuhi perpajakan. Ukuran perusahaan umumnya dikategorikan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Tingkat perusahaan di tentukan oleh total neraca, semakin tinggi total neraca maka perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti menentukan judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak**

Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak perusahaan sehingga penerimaan pajak yang diterima negara semakin kecil.
2. Masih ada beberapa perusahaan yang sering melakukan manipulasi laba terlihat kecil agar menurunkan beban pajak terutang.
3. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terlihat besar namun tetap susah melakukan pembayaran pajak yang terutang
4. Masih ada perusahaan yang menyalahgunakan konservatisme akuntansi
5. Beragamnya hasil peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyaknya hasil penelitian yang beragam.
6. Profitabilitas, leverage, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Terutang.

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, memiliki tujuan agar penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi akibat cakupan yang terlalu luas. Sesuai identifikasi masalahnya, penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu hanya dari segi profitabilitas, *Leverage*, konservatisme akuntansi, kepemilikan

institusional dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Terutang. Penelitian ini Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai pembatasan masalah yang terdapat diatas, maka rumusan masalah yang digunakan adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
6. Apakah secara simultan profitabilitas, *Leverage*, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah dari atas, penelitian memiliki tujuan yaitu:

1. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021
2. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh *Leverage* terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021
3. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021
4. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021
5. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021
6. Menguji dan mendeskripsikan secara simultan pengaruh profitabilitas, *Leverage*, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat diberikan kepada :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang akuntansi khususnya bagian perpajakan mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage*, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *Pajak Penghasilan Terutang* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pada perusahaan dalam Perusahaan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan terutang sehingga perusahaan mengambil tindakan yang benar dan tidak melanggar aturan pada saat mengambil keputusan dalam pembayaran pajak kepada pemerintah.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini.